

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Hi. Satono adalah Bupati Lampung Timur periode 2005 sampai dengan tahun 2010. Hi. Satono bekerja sama dengan Sugiharto Wiharjo selaku Komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana serta Prayitno, dan telah memindahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai dana Kas Daerah Lampung Timur di Bank Umum PT. Bank Lampung dan Bank Mandiri ke Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana.

Penempatan Dana Kas Daerah pada PT. BPR Tripanca Setiadana tersebut ternyata telah memperkaya Hi. Satono sejumlah Rp. 10.586.575.000,- (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Kekayaan tambahan tersebut merupakan bunga yang diberikan PT. BPR Tripanca Setiadana kepada Hi. Satono yang tidak mungkin diperoleh Hi. Satono jika dana tersebut tetap berada pada Bank Umum PT. Bank Lampung dan PT. Bank Mandiri.

Kekayaan tambahan Hi. Satono yang sedemikian besar, secara objektif dan berdasarkan ukuran umum masyarakat Indonesia, dapat dikategorikan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Hi. Satono atas kerjasamanya dengan Sugiharto Wiharjo dan Prayitno tersebut di atas, dapat dikenai tuduhan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan di tambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU PTPK) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam tuntutananya menuntut dijatuhkan pidana 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), namun pada tingkat Pengadilan Negeri ternyata Hi. Satono diputus bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) kelas I A Tanjungkarang. JPU atas putusan bebas tersebut mengajukan permohonan kasasi. Permohonan kasasi JPU telah diterima oleh Mahkamah Agung (MA). MA kemudian mengadili perkara tersebut, kemudian memberikan putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut di bawah ini,

#### MEN G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :  
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR  
LAMPUNG tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri kelas I A Tanjungkarang No.  
304/Pid.Sus/2011/ PN.TK. Tanggal 17 Oktober 2011;

#### MEN G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Terdakwa Hi. SATONO, SH. SP. Bin Hi. DARMO SUSISWO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 10.586.575.000,- (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

Kasus ini menjadi menarik karena Kuasa Hukum Hi. Satono menggaris

bawahi penjatuhan pidana penjara yang ternyata lebih berat dari tuntutan jaksa

yakni dari 12 tahun menjadi 15 tahun, sedang besar dendanya sama. Didasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2000 tentang Pidana serta SEMA No. 2 Tahun 2005 tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi, dan SEMA No. 12 Tahun 2010 tentang Penjatuhan Pidana Yang Berat dan Setimpal Dalam Tindak Pidana Korupsi, hal tersebut dianggap tidak wajar dan masuk dalam ranah *yudex juris* yang menjadi wewenang Mahkamah Agung.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Atas dasar uraian latar belakang tersebut di atas, menarik bagi saya untuk mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tepat, Tindak Pidana Korupsi dengan pelaku Hi. Satono SH.SP. sebagai Bupati Daerah Lampung Timur dijerat melalui Pasal 2 ayat (1) UU PTPK?
2. Apakah tepat penjatuhan pidana yang lebih berat oleh Mahkamah Agung dibandingkan tuntutan jaksa hanya dengan didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

a)Tujuan Akademis.

1. Tujuan akademis dari penelitian untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b)Tujuan Praktis.

1. Untuk lebih memahami dan mengetahui perbedaan penerapan Pasal 2

ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK terhadap subjek hukum Tindak Pidana

Korupsi;

2. Untuk lebih memahami dan mengetahui tujuan SEMA No. 1 Tahun 2000, SEMA No. 2 Tahun 2005, dan SEMA No. 12 Tahun 2010 dalam penerapan sanksi pidana Tindak Pidana Korupsi.

#### **1.4. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif di mana ilmu hukum sebagai ilmu preskriptif atau dogma yang dilakukan melalui studi pustaka. Soetandyo Wignyosoebroto berpendapat bahwa, penelitian doktrinal adalah “penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan / atau sang pengembangnya.”<sup>1</sup>

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. *Statute approach*, yaitu pendekatan melalui peraturan perundang-undangan, baik yang berupa undang-undang, maupun peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya. Pendekatan ini digunakan untuk melakukan analisis tentang penjatuhan pidana dalam Tindak Pidana Korupsi.
2. *Conceptual approach*, yaitu pendekatan melalui literatur-literatur atau

---

<sup>1</sup> Soetandyo Wignyosoebroto, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Sulistyowati dan Sidharta (Ed), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.

doktrin-doktrin maupun pendapat para sarjana. Pendekatan ini digunakan untuk mendukung analisis dan penafsiran peraturan perundang-undangan sehingga diperoleh pembahasan yang lebih baik.

3. *Comparative approach*, yaitu pendekatan melalui perbandingan substansi dan pengertian Pasal 2 UU PTPK dan Pasal 3 UU PTPK berkaitan dengan subjek hukum Tindak Pidana Korupsi.

### **3. Sumber Penelitian Hukum/Bahan Hukum**

Sumber-Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim.<sup>2</sup> Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

1. Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. SEMA No.1 Tahun 2000, SEMA No.2 Tahun 2005, dan SEMA No. 12 Tahun 2010.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan mendukung bahan hukum primer, yang meliputi literatur, asas-asas hukum,

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, halaman: 181

yurisprudensi yang berupa Putusan Mahkamah Agung No. 253 K/PID.SUS/2012, artikel, maupun karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### **4. Langkah Penelitian**

##### **a) Langkah Pengumpulan Bahan Hukum**

Ada tiga langkah yang perlu dilakukan untuk mengumpulkan bahan hukum, yaitu sebagai berikut,

1. Klasifikasi, yaitu langkah untuk memilah-milah bahan hukum disesuaikan dengan bahan hukum yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah.
2. Sistematisasi, yang merupakan langkah untuk menyusun bahan-bahan hukum tersebut di atas secara sistematis untuk mempermudah dalam membaca dan memahaminya.
3. Inventarisasi, tahap ini merupakan langkah pengumpulan bahan-bahan hukum melalui studi pustaka.

##### **b) Langkah Analisis**

Obyek penelitian ini termasuk jenis konsep hukum atau *law in books*. Metode analisis yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu berawal dari ketentuan yang bersifat umum, yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Peraturan tersebut diterapkan pada perumusan masalah sehingga memperoleh jawaban bersifat khusus. Dalam menjawab rumusan masalah digunakan pula penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan

cara melihat dan memperhatikan rumusan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal dalam perundang-undangan tersebut.

### 1.5. Kerangka Teoritik

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin “*Corruptie* atau *Corruptus*, selanjutnya, disebutkan bahwa *Corruptio* itu berasal dari kata *Corrumpere* yang artinya busuk, rusak menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Istilah *Corruptio* dari bahasa latin inilah, turun ke berbagai bahasa di Eropa, seperti Inggris: *Corruption, Corrupcy*; Prancis *Corruption*; dan Belanda *Corruptie* (korruptie).”<sup>3</sup> Transparency International menafsirkan bahwa, “korupsi adalah perilaku pejabat publik, maupun politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan ilegal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.”<sup>4</sup>

Di Indonesia, Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) diatur dalam UU PTPK, yang mengandung tiga puluh jenis Tipikor dan terangkum ke dalam tiga belas pasal. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang diancam dengan pidana penjara dan dikenal sebagai Tipikor. Ketigapuluh bentuk/jenis Tipikor tersebut diperinci dalam pasal-pasal sebagai berikut, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7

---

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman: 16.

<sup>4</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006, halaman: 7

ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d, Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf h, Pasal 12 huruf i, Pasal 12B jo. Pasal 12C, dan Pasal 13.

Ketigapuluh bentuk/jenis Tipikor tersebut pada dasarnya dapat dikriteriakan sebagai berikut,

1. Kerugian keuangan Negara yang rumusannya tersurat dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
2. Suap menyuap yang rumusannya tersurat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, dan Pasal 12 huruf d.
3. Penggelapan dalam jabatan yang rumusannya tersurat dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, dan Pasal 10 huruf c.
4. Pemerasan yang rumusannya tersurat dalam Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, dan Pasal 12 huruf f.
5. Perbuatan curang yang rumusannya tersurat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 huruf h.
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan yang rumusannya tersurat dalam Pasal 12 huruf i.
7. Gratifikasi yang rumusannya tersurat dalam Pasal 12B jo. Pasal 12C.

Perumusan Tipikor menurut Pasal 2 ayat (1) UUTPK adalah sebagai

berikut di bawah ini,

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UUTPK adalah,

- 1) Setiap orang, yaitu orang perseorangan dan atau korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana yang terdapat pada pasal 1 ayat (3) UU TPK.
- 2) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, maksudnya menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya. (Putusan Pengadilan Negeri Tangerang 13 Mei 1992 No. 18/PIT/B/PN/TNG).
- 3) Dengan cara melawan hukum, maksudnya secara bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Keuangan negara menurut Pasal 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara artinya “semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”  
Pengertian keuangan negara menurut penjelasan UU PTPK yaitu, “seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak

dan kewajiban yang timbul karena,

- a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.”

Kerugian Negara menurut Pasal 1 Angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah “kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.” Penafsiran pengertian istilah Kerugian Negara ini merupakan suatu penafsiran yang otentik.

Pengertian Perekonomian Negara adalah “kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.”

Istilah “dapat” dalam kata “dapat merugikan keuangan Negara”, menunjukkan bahwa kerugian itu tidak perlu dibuktikan adanya, dan dikenal bersifat alternatif. Dalam hal ini tersangka dapat membuktikan sebaliknya bahwa, perbuatannya tidak merugikan keuangan atau perekonomian negara, yang berkonotasi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.

Rumusan Tipikor dalam ketentuan Pasal 3 UUTPK berbunyi sebagai berikut di bawah ini,

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Unsur-unsur Pasal 3 UUTPK di atas adalah,

- 1) Istilah “setiap orang”, yang pengertiannya sama dengan pengertian yang tersurat dalam penjelasan Pasal 1 ayat (3) UUPTK, yakni “orang perseorangan atau termasuk korporasi.”
- 2) Istilah “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” memiliki pengertian yang sama dengan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang telah dikemukakan di atas.
- 3) Istilah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana” dapat ditafsirkan sebagai, peluang untuk melakukan suatu perbuatan yang dalam hal ini dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Perilaku demikian diartikan sebagai penyalahgunaan (*abuse of power*).
- 4) Istilah “yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam Tipikor terkait dengan subjek hukumnya yang harus Pejabat atau Pegawai Negeri. Pengertian istilah “Pejabat atau Pegawai Negeri (*ambtenaar*)” menurut pasal 92 KUHP adalah sebagai berikut,

Pasal 92 ayat (1) :

Yang disebut pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan

pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah; begitu juga semua anggota dewan waterschap, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah.

Pasal 92 ayat (2) :

Yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga hakim wasit; yang disebut hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama.

Pasal 92 ayat (3):

Semua anggota angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat.

Unsur-unsur butir tiga dan empat di atas mengindikasikan bahwa, adanya jabatan atau kedudukan, baik sebagai Pejabat atau Pegawai Negeri yang melekat pada yang bersangkutan, dengan leluasa kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatannya itu disalahgunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari kewajiban atau peraturan yang berlaku baginya. Atas dasar pemikiran yang demikian maka subjek hukum untuk ketentuan Pasal 3 UU PTPK haruslah Pejabat atau Pegawai Negeri. Hal itu disebabkan subyek hukum itu dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pengertian merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah dijelaskan sebagaimana tersebut di atas pada ketentuan Pasal 2 UUPTPK.

Pejabat atau Pegawai Negeri yang memiliki jabatan, kedudukan atau sarana sebenarnya mempunyai kaitan dengan Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (selanjutnya disebut UU KKN) diberikan batasan istilah “pejabat negara”. Pasal 1 ayat (1) UU KKN menyatakan bahwa “penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau

yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

Definisi lain dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974 jo. tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Dalam Pasal 1 ayat (4) tentang Pokok-Pokok Kepegawaian diatur bahwa “pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan pejabat negara yang ditentukan oleh undang-undang.”

Sanksi pidana ketentuan Pasal 2 UU PTPK adalah “dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Pembicaraan tentang jenis-jenis sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam UU PTPK tidak dapat terlepas dari pengertian jenis-jenis sanksi pidana yang tersurat dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut :

Pidana terdiri atas:

- a) pidana pokok:
  1. pidana mati;
  2. pidana penjara;
  3. pidana kurungan;
  4. pidana denda;
  5. pidana tutupan.
- b) pidana tambahan:
  1. pencabutan hak-hak tertentu;
  2. perampasan barang-barang tertentu;
  3. pengumuman putusan hakim.

Pidana penjara secara umum diatur dalam Pasal 12 KUHP yang menentukan.

1. Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
2. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
3. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab penambahan pidana karena perbarengan, pengurangan atau karena ditentukan pasal 52.
4. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Tipikor termasuk sebagai *Extraordinary Crime*. Dikatakan demikian karena unsur pokok sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK adalah “dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.” Pengertian unsur pokok tersebut dalaam kenyataannya berdampak sangat luas karena menyangkut masyarakat dan negara (*wide spread*) serta telah terjadi disetiap tingkatan atau kalangan proyek pemerintah maupun jajaran struktural negara (sistemik).

Atas dasar tersebut Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Ketentuan SEMA No. 1 Tahun 2000 menekankan penjatuhan pidana yang setimpal dan beratnya serta sifatnya karena Tipikor yang telah meningkat secara kuantitas maupun kualitas, MA mengharapkan agar Pengadilan Tindak Pidana tersebut agar tidak menyinggung rasa keadilan dalam masyarakat. SEMA No. 2 Tahun 2005 juga demikian halnya, berkaitan dengan penyelesaian perkara Tipikor yang didasarkan pada asas peradilan yang jujur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim

diminta untuk :

- a) Mendalami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Memprioritaskan penyidikan dan penyelesaian minutasasi.
- c) Memberikan perhatian khusus dalam membuat pertimbangan dan amar.
- d) Melaporkan pelaksanaan sidang kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk perkara yang diperiksa pada tingkat banding.

SEMA No. 12 Tahun 2010 tentang pengamatan MA dan penilaian masyarakat, putusan para Hakim pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding memiliki kecenderungan yang belum mampu menciptakan citra yang baik dalam penegakan hukum terhadap Tipikor. SEMA tersebut menghimbau agar para Hakim memberikan putusan yang sungguh-sungguh terhadap Tipikor, antara lain dengan penjatuhan pidana yang bisa menimbulkan efek penjeraman bagi para pelaku. Demikian halnya dengan pemidanaan yang setimpal dan tidak hanya sekedar menjatuhkan pidana minimal yang didasarkan pada kerugian potensi keuangan negara.

## **1.6 Pertanggung Jawaban Sistemika**

Tesis ini terbagi dalam empat bab, masing-masing bab terbagi beberapa sub bab:

### **BAB 1; PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang dan perumusan masalah, yang menggambarkan tentang kasus korupsi Hi. Satono, SH. SP. Cs selaku Bupati Lampung Timur yang didakwa bekerja sama dengan Sugiharto Wiharjo selaku Komisaris utama PT. BPR Tripanca Setiadana yang telah memindahkan anggaran APBD sebagai Dana Kas Daerah Lampung Timur dari Bank Mandiri ke BPR Tripanca Setiadana. Penempatan tersebut telah memperkaya Hi. Satono dari

bunga tambahan yang diberikan BPR Tripanca Setiadana dan dapat dikategorikan sebagai unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain. Selain latar belakang tersebut, Bab 1 ini juga berisikan rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif.

## BAB II; PENGERTIAN DAN HAKEKAT TINDAK PIDANA KORUPSI POKOK DALAM UU PTPK.

Bab ini terdiri dari tiga sub bab; dimana pada sub bab pertama dan sub bab ke dua akan diketengahkan teori maupun penjabaran secara rinci unsur-unsur substansi Pasal 2 UU PTPK serta substansi dan unsur-unsur Pasal 3 UU PTPK dengan menggaris bawahi pada pengertian Pejabat / Pegawai Negeri.

Selanjutnya bab ini akan menganalisis Rumusan Masalah yang pertama tersebut diatas.

## BAB III; HAKEKAT DAN SANKSI PIDANA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI.

Bab ini terdiri dari dua sub bab; pada sub bab pertama akan dikemukakan teori maupun tujuan dan filosofi sanksi pidana, khususnya bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi. Berkaitan dengan penerapan sanksi pidana yang tidak wajar dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA yang akan dibahas substansinya dalam bab ini.

Sub bab berikut akan dikemukakan kronologi kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Hi. Satono Sh. Sp. Cs dengan Putusan Mahkamah Agung No. 253 K/PID.SUS/2012 untuk dianalisis.

## BAB IV; PENUTUP

Bab ini terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan adalah jawaban singkat atas permasalahan sebagaimana tertuang dalam rumusan masalah pada Bab I diatas. Sedangkan saran merupakan perskripsi atau rekomendasi yang berkaitan dengan putusan kasus korupsi dari segi hukum positif untuk waktu yang akan datang.